

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA UNGGULAN  
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.97 BD 2020 / NO.97, 9HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN  
DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA UNGGULAN

- ABSTRAK
- Bahwa sector pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sector unggulan yang di harapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. Bahwa dalam pengembangan pariwisata secara lebih terarah dan terencana, perlu dibentuk destinasi wisata unggulan yang dapat menjadi percontohan bagi kawasan lainnya, perlu menetapkan Perbup tentang Tata cara Penetapan dan pengelolaan Diestnasi Wisata Unggulan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 10 tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; Perpres Nomor 63 Tahun 2014; Permenpar Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan Destinasi Wisata unggulan melalui pengelolaan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia mampu menarik wisatawan secara maksimal.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 29 Desember 2020.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
  -